

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sejatinya sebagai dasar bagi semua dimensi pembangunan berkelanjutan, mereka sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah perkembangan di masa yang akan datang. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk pada kelompok usia 0-18 tahun sebanyak 88,78 juta jiwa atau sekitar 31,53% dari total penduduk Indonesia. Sekitar sepertiga dari populasi negara Indonesia merupakan generasi penerus yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa ini. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, serta sifat khusus yang wajib dilindungi demi kepentingan bangsa di masa depan.

Pembangunan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi penerusnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak menjadi langkah fundamental untuk mencetak generasi unggul yang akan menopang pembangunan berkelanjutan di masa depan. Upaya perlindungan anak ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16, mengamanatkan terciptanya masyarakat yang inklusif dan adil. Dalam konteks ini, negara wajib memastikan bahwa setiap anak,

sebagai kelompok yang rentan, mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan dan perlindungan hukum guna menjamin tumbuh kembang mereka.

Wujud nyata komitmen pemerintah dituangkan dalam berbagai regulasi, amanat konstitusi dan tujuan negara. Pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (b) Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup dengan layak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara aman, nyaman, dan memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Hal ini dikuatkan lebih dalam lagi dengan pasal 52 ayat (1) bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” dan ayat (2) yang berbunyi “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam menjamin kesejahteraan anak yang termuat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Kemudian, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan sebagai manifestasi dari Konvensi Hak Anak. Selain itu, pada komitmen juga tertuang pada Rencana Pembangunan Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020–2024 dalam perwujudan Indonesia Layak Anak. Sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam menjamin

pelaksanaan perwujudan Indonesia Layak Anak, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana pada Pasal 21 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak (KLA).

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan yang kemudian juga mencantumkan keseluruhan hak-hak anak dalam sebuah penyusunan program, kegiatan dan kebijakan/peraturan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). Pada awalnya, Kabupaten/Kota Layak Anak diperkenalkan pada Konferensi Habitat II atau City Summit di Istanbul, Turki tahun 1996 dan Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “Child Friendly City Initiative” (Patilma, 2017). Menurut UNICEF, kota ramah anak merupakan kota yang dapat menjamin hak setiap anak dan memiliki hak untuk terlibat aktif dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan sosial. Mereka juga berhak menerima layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, memperoleh air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, mereka berhak merasakan keamanan saat berada di ruang publik, bermain bersama teman sebaya, menikmati ruang terbuka hijau, hidup di

lingkungan yang bebas polusi, serta ikut serta dalam kegiatan budaya dan sosial (Patilma, 2017).


Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bukan sekadar bentuk kepatuhan administratif terhadap regulasi dan amanat hukum, melainkan manifestasi komitmen negara dalam menempatkan anak sebagai prioritas pembangunan daerah. Menurut UNICEF (2018), terdapat beberapa alasan mengenai urgensi penyelenggaraan KLA. Pertama, anak-anak memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa terhadap kondisi kehidupan yang buruk sehingga tindakan maupun kelalaian pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar akan memberikan dampak yang jauh lebih fatal bagi anak-anak. Kedua, sebagai kelompok yang tidak memiliki hak pilih, suara anak sering kali terabaikan dalam proses politik. Pada hal ini, KLA hadir sebagai instrumen untuk menjembatani aspirasi mereka dalam kebijakan publik. Ketiga, penyelenggaraan KLA merupakan bentuk investasi jangka panjang, mengingat kegagalan dalam pemenuhan hak anak saat ini akan menimbulkan kerugian sosial yang sangat besar di masa depan, seperti meningkatnya angka kriminalitas serta rendahnya produktivitas sumber daya manusia.

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan KLA. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak

Anak memiliki 24 indikator substansif hak anak dan kelembagaan yang dikelompokkan dalam klaster KLA, sebagai berikut :

1. Kelembagaan
2. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Klaster V : Perlindungan Khusus

Gambar 1. 1 Indikator Kota Layak Anak




Sumber : Kompas.com

KLA dibentuk dengan disesuaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang mengacu pada prinsip otonomi daerah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk dalam kategori Urusan Wajib yang bukan pelayanan dasar. Melihat konsep tersebut, menunjukkan pentingnya penerapan KLA ini di setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, hal ini juga didukung pada UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat 4 yang menjelaskan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memfasilitasi kebijakan nasional terkait perlindungan anak di daerah (Girsang et al., 2024)

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas KLA dan telah berupaya menciptakan Kota Layak Anak di Jawa Tengah. Selama empat tahun terakhir, Jawa Tengah menempati posisi ketiga dalam jumlah kasus kekerasan anak terbanyak di Indonesia. Tercatat paling rendah dibandingkan dengan dua provinsi lain dengan populasi besar, yakni Jawa Timur yang menempati posisi pertama dan Jawa Barat yang menempati posisi kedua.

Gambar 1. 2 10 Provinsi Kasus Kekerasan Anak Terbanyak di Indonesia



Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Berdasarkan data kekerasan anak SIMFONI PPA, menunjukkan angka laporan kekerasan anak Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Namun, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang telah berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Layak Anak pada tahun 2018 dan 2019, serta secara konsisten mempertahankan predikat Provinsi Layak Anak pada periode 2021 hingga 2024. Kesenjangan antara fluktuasi angka kekerasan dengan capaian predikat layak anak ini menegaskan pentingnya dilakukan evaluasi mendalam untuk meninjau efektivitas pelaksanaan KLA terhadap perlindungan anak yang sesungguhnya di lapangan.

Kota Semarang salah satu kota di Jawa Tengah yang ikut berkomitmen untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Kota Semarang sendiri telah membuat kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Perda ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman untuk perkembangan anak. Melalui Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023. Pada Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 1, termuat hak-hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat dapat meliputi; hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus.

Pemerintah Daerah Kota Semarang wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak melalui perangkat daerah yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 1, yakni adanya Gugus Tugas KLA sebagai lembaga koordinati pemerintah kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia usaha,

orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak. Berikut Gugus Tugas KLA Kota Semarang :

Tabel 1. 1 Gugus Tugas KLA Kota Semarang

Ketugasan	Penanggung Jawab OPD
Kelembagaan Kota	Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Bappeda, dan DPKAD
Kelembagaan Kecamatan	Kecamatan di Kota Semarang
Kelembagaan Kelurahan	Kelurahan di Kota Semarang
Kluster 1: Hak sipil dan Kebebasan	Dispendukcapil, Dinas Arpus, dan Diskominfo
Kluster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Dinsos, Kemenag, Disperkim , Dishub, dan Disdalduk dan KB
Kluster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Dinas Kesehatan , Satpol PP, DLH, dan PDAM
Kluster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya	Dinas Kesehatan, Satpol PP, DLH, dan PDAM
Kluster 5: Perlindungan Khusus	Polrestabes, Unit PPA, dan UPTD PPA


Sumber : Dokumen Profil Anak Kota Semarang Tahun 2023

Pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak anak melalui tersedianya perangkat daerah dan aturan yang mendukung. Atas upaya tersebut, Pemerintah Kota Semarang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nidya tahun 2019-2022 dan menyabet penghargaan Kota Layak Anak

Kategori Utama tahun 2023 (Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2023). Pada tahun yang sama, Kota Semarang menjadi tuan rumah pada Hari Anak Nasional. Penghargaan tersebut merupakan bentuk upaya dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

Prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Semarang menjadi “Kota Layak Anak” tidak mencerminkan realita yang ada di Kota Semarang. Pada realitanya, Kota Semarang masih dikelilingi permasalahan perlindungan anak dalam kasus kekerasan. Kota Semarang menjadi kota kasus kekerasan anak tertinggi di Jawa Tengah. Data persebaran laporan kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah, sebagai berikut :

Gambar 1.3 Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Anak 10 Kota/Kabupaten Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah laporan kasus kekerasan anak di Kota Semarang mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa yang seharusnya penghargaan Kota Layak Anak Kategori

Utama yang didapatkan pada tahun 2023 dapat menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penghargaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan perlindungan nyata terhadap anak-anak.

Gambar 1. 4 Jumlah Anak Korban Kekerasan Kota Semarang



Sumber : DP3AKB Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data DP3AKB, jumlah anak korban kekerasan anak di Kota Semarang mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Adanya penjelasan data kenaikan jumlah anak korban kekerasan yang fluktuatif hal ini cukup mengartikan bahwa pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya dapat dalam melindungi dan memenuhi hak anak dalam klaster perlindungan khusus yang sesuai indikator KLA terutama pada klaster Perlindungan Khusus. Meskipun Kota Semarang, telah melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dan telah mendapatkan penghargaan

Kota Layak Anak Utama tahun 2023 dan Kota Layak Anak pada tingkat Nindya pada tahun 2019-2023.

Penghargaan Kota Layak Anak Kota Semarang dipandang berbeda oleh Direktur LBH APIK, Direktur LBH APIK (2023) menyoroti masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan masalah utama yang ditemukan meliputi pengabaian hak anak dalam proses hukum demi mengejar target administratif penghargaan, serta ketiadaan layanan satu pintu yang terintegrasi. Selain itu, proses litigasi kasus kekerasan seksual seringkali berjalan lambat dengan dalih kurangnya alat bukti, meskipun korban telah menyerahkan bukti krusial seperti keterangan saksi dan *visum et repertum* atau laporan tertulis dokter mengenai pemeriksaan terhadap korban. Kemudian, penyelenggaraan Kota Layak Anak perlu melibatkan anak, adanya Forum Anak Kota Semarang yang menjembatani anak-anak Kota Semarang. Namun, partisipasi Forum Anak Kota Semarang (FASE) belum berjalan optimal, terutama dalam musrenbang kelurahan (Antoni, 2022) yang seharusnya penyelenggaraan KLA menyaratkan adanya partisipasi aktif Forum Anak, hal tersebut tertulis pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak pasal 38. Tidak hanya itu, berdasarkan LKPJ Wali Kota DP3A Kota Semarang tahun 2024, dijelaskan bahwa masih adanya permasalahan dalam klaster perlindungan khusus, yakni masih ada data yang menunjukkan korban kekerasan dengan usia anak dan perlu penguatan kerjasama antar jaringan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Maka, perlunya evaluasi terkait pelaksanaan Kebijakan Kota Layak

Anak pada pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang untuk menggambarkan antara pencapaian penghargaan yang didapatkan dan realita perlindungan di lapangan.

Adanya beberapa penelitian mengenai Kebijakan Kota Layak Anak di berbagai daerah yang belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Tegar Tomi Liwanda (2020) bahwa implementasi klaster hak-hak sipil di Kota Semarang belum terealisasi secara optimal karena kurangnya penguatan forum anak, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya komunikasi antar lembaga pemerintah daerah, serta kurangnya dukungan sumber daya yang ada menjadi hambatan dalam mencapai tujuan penerbitan akta kelahiran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diva Kartika Fitriani (2024) berjudul, menunjukkan hasil evaluasi kebijakan KLA bahwa pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kota Depok secara indikator efektivitas dan tujuan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus sudah dapat tercapai. Namun, pada indikator efisiensi anggaran dana dan responsivitas masih memiliki hambatan. Kemudian, upaya preventif dan kuratif yang dilakukan DP3AP2KB Kota Depok belum dapat menekan kasus kekerasan anak di Kota Depok.

Berdasarkan hasil dan penemuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Joshua Esperangga Jovi Girsang (2023), bahwa Kota Semarang telah mencapai pencapaian beberapa aspek, yakni pembentukan lembaga atau unit khusus, koordinasi dan kerja sama antar lembaga, sistem informasi dan data, serta monitoring dan evaluasi. Dalam

penelitiannya , masih belum sepenuhnya terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan KLA terhadap isu-isu substansial, seperti kekerasan terhadap anak.

Kota Semarang telah menunjukkan pencapaian dalam beberapa aspek KLA, tetapi kekerasan terhadap anak masih belumnya dapat ditangani sepenuhnya dengan adanya kebijakan Kota Layak Anak. Evaluasi kebijakan menjadi hal yang penting untuk mengidentifikasi ketidakefektifan tersebut dan memberikan pandangan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki Kebijakan Kota Layak Anak. Daniel Stufflebeam (Stufflebeam, 2017) berpendapat evaluasi sebagai proses penggambaran dan pemberian informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif. Informasi tersebut menjadi dasar dalam mengambil keputusan apakah kebijakan tersebut perlu dilanjutkan, dihentikan, atau diperbaiki. Stufflebeam mengemukakan evaluasi model CIPP, yakni *context evaluation, input evaluation, process evaluation, dan product evaluation* (Stufflebeam, 2017)

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, adanya indikasi masalah terkait kebijakan Kota Layak Anak di beberapa daerah yang berbeda, diantaranya hambatan-hambatan yang terjadi, seperti anggaran dana, kurangnya partisipasi masyarakat, serta dalam responsivitas dalam menangani kekerasan anak masih belum berjalan secara optimal. Melihat dengan fakta dan fenomena yang terjadi di Kota Semarang, terkait kasus kekerasan anak yang mengalami fluktuasi beberapa tahun terakhir meskipun sudah dilaksanakannya kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang. Terlebih, Kota Semarang telah mendapatkan

penghargaan sebagai Kota Layak Anak Kategori Utama pada tahun 2023. Maka dari itu, penelitian ini akan mengevaluasi mengapa Kebijakan Kota Layak Anak terkhusus klaster perlindungan khusus belum dapat menekan kasus kekerasan anak di Kota Semarang dengan model evaluasi CIPP serta menganalisis faktor hambatan dan pendorong kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, beberapa masalah yang ditemukan sebagai berikut :

1. Kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi dan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 ke tahun 2024, sedangkan Kota Semarang telah memperoleh Kota Layak Anak kategori Utama tahun 2023 dan 2024.
2. Kota Semarang menjadi kota tertinggi dengan kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Tengah.
3. Partisipasi Forum Anak dalam Kota Layak Anak masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan KLA di Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak pada klaster Perlindungan Khusus?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung kebijakan KLA di Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak pada Klaster Perlindungan Khusus?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Semarang
2. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung kebijakan KLA dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada paradigma governance dalam administrasi publik
- b. Memberikan wawasan teoritis mengenai evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus di Kota Semarang
- c. Mendukung penelitian terdahulu dan memberikan referensi bagi peneliti berikutnya mengenai Kota Layak Anak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

- a. Memberikan pandangan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam evaluasi kebijakan Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus.
- b. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam upaya menekan kasus kekerasan anak di Kota Semarang.

2. Bagi peneliti dan akademik

- a. Menjadi referensi dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang evaluasi terkait kebijakan Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus.
- b. Memberikan dasar empiris untuk penelitian lanjut mengenai Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus.

3. Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran bagi Masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang Kota Layak Anak
- b. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
1	Supratiwi et all (2024). Kota Layak Anak (KLA) pada Klaaster Perlindungan Khusus di Kota Salatiga dari Perspektif Evaluasi Kebijakan	Menganalisis implementasi kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Salatiga.	Kualitatif	Pemkot Salatiga belum sepenuhnya merealisasikan tujuan klaster perlindungan khusus dan menunjukkan nilai rendah dalam efektivitas, efisiensi, anggaran, dan responsivitas.	Perbedaan penelitian terletak pada permasalahan Kota Semarang telah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak kategori Utama tetapi angka kekerasan anak tetap mengalami kenaikan dan teori yang digunakan dalam penelitian in, yakni evaluasi model CIPP.
2	Kushandajani et all (2025). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus	Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok pada klaster perlindungan khusus dan upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan jumlah kekerasan terhadap anak.	Kualitatif	Pemenuhan klaster perlindungan khusus secara efektivitas, tujuan kebijakan KLA sudah dapat tercapai.	Perbedaan dengan penelitian ini ada pada teori penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP dan penelitian Evaluasi Kebijakan KLA klaster perlindungan khusus menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn.
3	Zubaidah, et all (2021) Implementasi Program Kota	Menganalisis bagaimana implementasi program KLA di Kota Pekanbaru	Kualitatif	Implementasi Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan	Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, yakni penelitian ini menggunakan teori evaluasi

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
	Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru			komitmen stakeholder yang belum maksimal.	model CIPP dan penelitian implementasi program KLA di Kota Pekanbaru menggunakan teori implementasi Edward III
4	Prasetya, et all (2022). Implementasi kebijakan kota layak anak pada Masa pandemi covid-19 di kota tangerang Selatan (studi pada klaster hak sipil dan kebebasan)	Menganalisis bagaimana implementasi kebijakan KLA di Kota Tangerang Selatan selama masa pandemi.	Kualitatif	Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan pada masa pandemi sudah cukup baik.	Perbedaan dengan penelitian ini ada pada teori penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP dan penelitian Implementasi KLA di Kota Tangerang Selatan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.
5	Pratiwi, et all (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak di Surabaya	Mengidentifikasi implementasi Permen PPPANo 11 Tahun 2011 mengenai kebijakan pengembangan KLA di Surabaya.	Kualitatif	Kebijaka Kota Layak Anak telah dipahami dan diatasi dengan baik. Selain itu, karakteristik kebijakan dalam program Kota Layak Anak juga dinilai baik. Lingkungan kebijakan terkait implementasi Kota Layak Anak telah terlaksana dengan baik	Perbedaan dengan penelitian ini pada teori yang digunakan teori penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP dan penelitian Implementasi Permenn Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Surabaya menggunakan teori implementasi Mazmanian & Sabatier .
6	Anandasari, et all (2022)	Menganalisis bagaimana implementasi KLA melalui	Kualitatif	Pelaksanaan SRA belum berjalan dengan baik, diperlukan perbaikan atau pembaruan yang konsisten di	Perbedaan dengan penelitian ini pada teori yang digunakan teori penelitian ini

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
	Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di kota Bekasi	program sekolah ramah anak di Kota Bekasi		berbagai bidang dalam memenuhi hak-hak anak.	menggunakan evaluasi model CIPP dan penelitian Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di kota Bekasi menggunakan teori implementasi Ripley dan Franklin.
7	Niekerk, et all (2022). Making Child-Friendly Cities: A Quest for Local Agenda-Setting	Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat integrasi konsep kota ramah anak ke dalam agenda setting	Kualitatif	CFC melibatkan tiga dimensi utama, yaitu hak anak, lingkungan fisik, dan governance. Hambatan dalam integrasi CFC ke dalam agenda <i>setting local</i> , yakni aktor kebijakan, pengaruh politik, dan perhatian terhadap isu anak.	Perbedaan penelitian terletak pada masalah, penelitian Making Child-Friendly Cities: A Quest for Local Agenda-Setting berfokus pada proses penetapan agenda setting lokal dan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan kota layak anak.
8	Nisa, et all (2022). The Emergence and Rise of Indonesia's Child-Friendly Cities through the Lens of Policy Translation	Menganalisis bagaimana ide kebijakan KLA ditranslasi dari gagasan global menjadi kebijakan nasional dan lokal di Indonesia	Kualitatif	Kebijakan Kota Layak Anak Indonesia hasil dari proses kompleks yang melibatkan banyak aktor Proses dari inisiatif awal dari organisasi masyarakat, kemudian menjadi substansi kebijakan di KPPA, dan akhirnya pemma mengadopsi konsep KLA.	Penelitian "The Emergence and Rise of Indonesia's Child-Friendly Cities through the Lens of Policy Translation" berfokus pada bagaimana gagasan Kota Layak Anak (KLA) ditranslasi dari inisiatif global menjadi kebijakan lokal di Indonesia. penelitian

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
					ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan Kota Layak Anak, khususnya pada klaster perlindungan khusus, dengan menggunakan pendekatan CIPP.
9	Nan, Fang. (2020). Policy innovation on building child friendly cities in China: Evidence from four Chinese cities	Menganalisis inovasi kebijakan dalam pembangunan Kota Ramah Anak di Tiongkok, dengan menggunakan studi kasus komparatif di empat kota di China	Kualitatif	Penelitian ini menemukan empat kota tersebut telah melakukan upaya membangun CFC, tetapi ada hambatan pada alokasi anggaran	Perbedaan penelitian terletak pada masalah, penelitian Policy innovation on building child friendly cities in China: Evidence from four Chinese cities, menganalisis implementasinya dan penelitian ini menganalisis berjalannya kebijakan kota layak anak.
10	Sarani, et all (2022). Evaluation of Child-Friendly City Parameters From the Perspective of Children	Menganalisis parameter KLA dari sudut pandang anak-anak dengan melibatkan dalam proses identifikasi karakteristik kota yang mereka anggap ideal.	Kualitatif	Anak-anak menginginkan kota yang aman, nyaman, dan dilengkapi fasilitas rekreasi. Terkadang kota dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak dan tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap ruang kota.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada berjalannya kebijakan KLA dengan evaluasi CIPP. Sedangkan, penelitian Evaluation of Child-Friendly City Parameters From the Perspective of Children berfokus pada pembentukan KLA.

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
11	Mulyati, et all (2025). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Kota Balikpapan	Mengevaluasi kebijakan KLA melalui PRAP di Kota Balikpapan	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan KLA ini telah diterapkan dengan baik, tetapi adanya kendala, seperti kurangnya tenaga medis dan fasilitas	Perbedaan dengan penelitian ini ada pada teori penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP dan penelitian Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Kota Balikpapan menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn.
12	Liwanda, et all (2020) Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang	Mengevaluasi bagaimana kebijakan KLA khususnya dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang serta apa saja kendala yang dihadapi.	Kualitatif	Pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di DP3A Kota Semarang belum berjalan cukup baik. Pada indikator efektivitas pemerintah kota semarang belum mencapai target untuk kategori utama.	Perbedaan dengan penelitian ini ada pada teori penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP serta berfokus pada klaster perlindungan khusus. Sedangkan penelitian Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn dan berfokus pada klaster hak sipil dan kebebasan.
13	Dijk, et all (2023).	Mengidentifikasi alasan CFC belum banyak terwujud	Kualitatif	CFC membutuhkan pemahaman dan perhatian tiga dimensi, yakni hak anak, governance, dan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, yakni

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
	Making Child-Friendly Cities: A Socio-Spatial Literature Review	walaupun konsep ini sudah diketahui secara luas.		lingkungan. Namun, masih terbatasnya pemahaman tentang bagaimana hak anak diterjemahkan ke dalam kebijakan, serta bagaimana interaksi antar aktor pemerintahan dan pemangku kepentingan terjadi dalam proses perencanaan dan implementasi kota ramah anak, dan kurangnya partisipasi anak.	pelaksanaan kebijakan KLA, sedangkan penelitian Making Child-Friendly Cities: A Socio-Spatial Literature Review ini mengidentifikasi unsur penting dalam mewujudkan CFC
14	Fithriyyah, et all (2024). Evaluasi Efektivitas Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar: Perspektif Multi-Stakeholder	Mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Kampar dengan menggunakan perspektif multi-pemangku kepentingan.	Kualitatif	Efektivitas belum tercapai karena belum meraih peringkat utama; efisiensi masih terkendala anggaran meski kerja sama lintas sektor sudah berjalan; kecukupan sarana dan prasarana belum memadai; pemerataan belum optimal akibat keterbatasan akses wilayah; responsivitas dinilai baik; dan ketepatan program dianggap sudah tepat serta memberi manfaat bagi anak-anak.	Perbedaan dengan penelitian ini ada pada teori penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP dan penelitian Evaluasi Efektivitas Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar: Perspektif Multi-Stakeholder menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn.

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
15	Chahyanto, et all (2024). Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Mengevaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada kafe di kecamatan tembalang menggunakan evaluasi CIPP	Kualitatif	Implementasi berjalan dengan baik, tetapi ada faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pembinaan, hal ini akan berpengaruh terhadap motivasi untuk mengikuti pembinaan.	Perbedaan terletak fokusnya, penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan KLA sedangkan penelitian Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang berfokus pada pengendalian penggunaan plastik pada kafe.
16	Ismail, et all (2020) The Implementation of The Policy for A Child Friendly City in Gorontalo City	Mengidentifikasi implementasi Kota Layak Anak di Kota Gorontalo	Kualitatif	Pelaksanaan masih belum optimal pada semua tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, adanya hambatan akibat keterbatasan fasilitas, infrastruktur yang belum memadai, serta dukungan anggaran yang tidak khusus dialokasikan untuk KLA.	Perbedaan dengan penelitian ini ada pada teori penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP dan penelitian The Implementation of The Policy for A Child Friendly City in Gorontalo City menggunakan teori implementasi George C. Edwards III.

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
17	Syahri, et all (2024) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Menggunakan CIPP	Mengevaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Menggunakan CIPP	Kualitatif	Kurikulum Merdeka sudah cukup efektif diimplementasikan, tetapi adanya hambatan, yakni kapasitas guru, penyediaan sumber daya, serta evaluasi dan pelatihan yang berkelanjutan.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus. Penelitian ini berfokus mengevaluasi kebijakan KLA klaster perlindungan khusus, sedangkan penelitian Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Menggunakan CIPP, mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka
18	Powel & Rhian (2024) Child-Friendly Cities and Communities: Opportunities and Challenges	Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam perencanaan dan implementasi CFC	Kualitatif	CFC ini meningkatkan <i>civic gain</i> (peningkatan pengakuan hak-hak anak) dengan memberikan ruang partisipasi dan inklusi anak. Namun, terdapat banyak <i>civic deficit</i> dalam praktik karena tantangan struktural, politik, ekonomi, dan budaya.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus. Penelitian ini berfokus pada mengevaluasi efektivitas dan pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus dalam KLA, sedangkan penelitian oleh Rhian Powell mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi CFC dalam perspektif hak anak.

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
19	Priambodo, et all (2024) The Implementation of Child-Friendly City: A Systematic Literature Review	Menganalisis implementasi kebijakan KLA di berbagai kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah dari tahun 2011 - 2023	Kualitatif	Implementasi KLA di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2016, dengan puncak publikasi terjadi pada tahun 2022. Adanya kendala dalam implementasi KLA,yakni minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan faktor keberhasilan adalah ketersediaan anggaran, keterlibatan masyarakat, dan pelibatan anak-anak.	Penelitian “ <i>The Implementation of Child-Friendly City: A Systematic Literature Review</i> ” memiliki fokus utama pada pemetaan umum terhadap implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia melalui telaah sistematis terhadap artikel ilmiah selama periode 2011–2023, sedangkan penelitian ini mengevaluasi kebijakan Kota Layak Anak perlindungan anak klaster perlindungan khusus.

No	Penelitian (1)	Fokus Penelitian (2)	Metode (3)	Hasil Penelitian (4)	Perbedaan Penelitian (5)
20	<p>Takeshi (2023)</p> <p>Well-being Policy Evaluation Methodology Based on WE Pluralism</p>	<p>Meng evaluasi kebijakan yang lebih akurat dan inklusif dalam mengukur kontribusi kebijakan terhadap kesejahteraan (well-being), dengan pendekatan baru bernama <i>WE pluralism</i>.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Evaluasi kebijakan publik yang efektif harus melibatkan nilai pluralitas dan bukan hanya berdasarkan data objektif, melainkan nilai-nilai subjektif masyarakat juga diperlukan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini pada fokus . Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Kota Layak Anak perlindungan anak kluster perlindungan khusus, sedangkan penelitian yang dilakukan Takeshi Kato dengan metode evaluasi kebijakan berbasis kesejahteraan (well-being) dengan memperhitungkan nilai subjektif dan konsensus sosial.</p>

Berdasarkan pada literatur dalam penelitian-penelitian sebelumnya, menekankan bahwasanya dalam menciptakan Kota Layak Anak di berbagai daerah masih belum optimal sehingga perlu evaluasi terhadap kebijakan Kota Layak Anak. Hal ini digambarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Subaidah, Ema Lubis, dan Fitri (2021) dengan judul “Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru, belumnya optimal implementasi program KLA karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan komitmen stakeholder yang belum maksimal.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fithriyyah dan Mukhlisin (2024) berjudul “Evaluasi Efektivitas Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar: Perspektif Multi-Stakeholder” bahwasanya terdapat kendala dalam pelaksanaan program KLA di Kabupaten Kampar, seperti aspek efisiensi anggaran, pemerataan akses layanan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, ditemukan bahwa efektivitas program belum tercapai sepenuhnya karena Kabupaten Kampar belum berhasil memperoleh peringkat utama dalam penilaian KLA.

Penelitian ketiga dilakukan oleh M. Tegar Tomi Liwanda (2020) berjudul “Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang” bahwa implementasi klaster hak-hak sipil di Kota Semarang belum terealisasi secara optimal karena kurangnya penguatan forum anak, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya komunikasi antar lembaga pemerintah daerah, serta kurangnya dukungan sumber daya yang ada menjadi hambatan dalam mencapai tujuan penerbitan akta kelahiran.

Penelitian keempat dilakukan oleh Magisty Priambodo, Farida Rahmawati, Ety Soesilowati, dan Agus Sumanto (2024) berjudul “The Implementation of Child-Friendly City: A Systematic Literature Review” menemukan bahwa implementasi Kota Layak Anak di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, tetapi adanya kendala dalam implementasi KLA, yakni minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Diva Kartika Fitriani dan Kushandajani berjudul “Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus”, menunjukkan hasil evaluasi kebijakan KLA bahwa pemenuhan klaster perlindungan khusus secara indikator, efektivitas, dan tujuan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus sudah dapat tercapai. Namun, pada indikator efisiensi anggaran dana dan responsivitas masih memiliki hambatan. Kemudian, upaya preventif dan kuratif yang dilakukan DP3AP2KB Kota Depok belum dapat menekan kasus kekerasan anak di Kota Depok.

Berdasarkan penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dan mendukung dengan apa yang akan diteliti. Keterkaitan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kota Layak Anak belum sepenuhnya terealisasi karena masih adanya hambatan dalam prosesnya. Mengacu pada temuan dari literatur dapat membantu mengidentifikasi bagaimana implementasi dan mengevaluasi kebijakan Kota Layak Anak sehingga dapat mengoptimalkan Kota Layak Anak. Setiap penelitian mempunyai fokus dan lokus yang berbeda pada penelitiannya. Adanya penelitian terdahulu ini

menjadi ide dan gagasan bagi penelitian ini, perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya terletak pada evaluasi tentang Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak terkhusus pada pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus dengan menggunakan evaluasi model CIPP, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri atas dua kata, yakni administrasi dan publik. Administrasi yang berartikan kegiatan dilaksanakan melalui kerjasama dalam suatu organisasi dengan rencana yang telah disusun dan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dan publik. sebagai negara, warga, dan kelompok kepentingan. Berdasar pada pengertian dua kata tersebut, administrasi publik merupakan sebagai sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan, program, dan layanan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Menurut Nicholas Henry (dalam pasolong, 2019) ,administrasi publik dipandang sebagai kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, serta tujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Menurut pandangan R.C Chandler dan J.C Plano (dalam Pasolong,2019), administrasi publik didefinisikan sebagai proses sumber daya dan personal publik

diorganisir dan dikoordinasi untuk untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dalam pandangan Leonardo D. White meyakinkan terdapat empat asumsi dasar mengenai administrasi publik, yakni (1) administrasi publik merupakan sebuah rangkaian proses yang dapat dipelajari pada tingkat pemerintahan pusat, negara, dan lokal, (2) administrasi menjadi landasan bagi studi manajemen, bukan hukum, (3) administrasi adalah bagian dari seni, akan tetapi ilmu harus menjadikannya sesuatu yang bermanfaat dan dapat diterapkan, (4) administrasi dipahami sebagai kajian atas berbagai permasalahan pemerintahan modern yang telah ada dan akan terus berkembang.

Berdasarkan pengertian tersebut, dipahami bahwasanya administrasi publik dipahami sebagai proses atau kegiatan kerjasama antara penyelenggara pemerintah secara terorganisir dan terkoordinasi untuk untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan guna mencapai dan memenuhi kepentingan masyarakat serta tujuan pemerintah. Administrasi publik tidak terlepas akan perkembangan paradigmanya. Paradigma administrasi publik merupakan landasan untuk memahami bagaimana administrasi publik berkembang dan beradaptasi.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik telah mengalami beberapa kali perkembangan sudut pandang, Nicholas Henry menyajikan lima paradigma administrasi. Kemudian, adanya pengembangan dari paradigma administrasi publik oleh Henry sehingga

paradigma administrasi publik menjadi enam paradigma yang terakhir, yakni paradigma governance. Adapun enam paradigma administrasi publik antara lain :

Paradigma Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926), pada paradigma ini, administrasi publik dipandang sebagai dua peran, yakni administrasi dan politik. Adanya pandangan bahwasanya politik dan administrasi harus dipisahkan karena proses politik dirancang untuk merumuskan tujuan negara, sedangkan administrasi adalah pelaksana dari tujuan negara tersebut. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi negara ini berada. Pada masa ini, dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara.

Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937), paradigma ini menekankan penerapan prinsip-prinsip administrasi, seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, disiplin, kerja sama, dan koordinasi dalam administrasi publik. Prinsip-prinsip administrasi dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970), paradigma ini administrasi publik dianggap sebagai bagian dari ilmu politik dan eksekutif dari politik. Administrasi publik tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai politik dan dapat diintervensi oleh konteks politik.

Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970), paradigma ini mengembalikan fokus pada aspek administratif dalam administrasi

publik. Administrasi publik dihubungkan dengan teori organisasi dan manajemen. Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik.

Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990), paradigma ini mempertahankan administrasi publik sebagai disiplin tersendiri dengan penerapan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi administratif. Paradigma ini menggabungkan teori organisasi, manajemen publik, politik ekonomi publik, dan analisis kebijakan publik dalam pengembangan administrasi publik.

Paradigma *Governance* (1990-Sekarang), paradigma terbaru ini menciptakan integrasi antara paradigma-paradigma sebelumnya. Paradigma *governance* menekankan pentingnya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan *good governance*. Pemerintah yang baik dapat mencapai kepuasan publik dengan memberikan pelayanan yang baik dan melibatkan berbagai pihak kepentingan. Konsep "*governance*" menggantikan konsep "*government*" untuk mencapai stabilitas pemerintahan yang efektif dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat..

Penelitian ini termasuk dalam paradigma keenam, yakni paradigma *governance*. Paradigma *governance* menekankan pada tujuan memberikan pelayanan yang baik dan layak kepada masyarakat guna mendapatkan kepuasan dan kepercayaan publik. Paradigma administrasi publik memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan publik karena menjadi acuan dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut. Pergeseran paradigma, misalnya dari model birokrasi klasik ke *governance*

yang lebih inklusif dan partisipatif, turut memengaruhi bagaimana kebijakan publik dibentuk dan dijalankan. Kebijakan publik dipahami bukan semata-mata sebagai hasil keputusan birokrasi, melainkan sebagai hasil dari proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, Dengan demikian, paradigma administrasi publik berperan sebagai dasar dalam menentukan strategi serta mekanisme yang digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik agar lebih efektif dan sesuai terhadap kebutuhan masyarakat.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut James Anderson (dalam Intan Fitri Meutia,2017) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang aktor berkenan dengan adanya masalah tertentu yang dihadapi. Menurut Wilson (dalam Gaida & Endang,2025), kebijakan publik meliputi tindakan, tujuan, serta pernyataan pemerintah terkait isu tertentu dan langkah yang telah atau sedang diambil atau tidak diambil, beserta penjelasan tentang yang telah ataupun tidak terjadi. Kebijakan publik menurut Dye (dalam Intan Fitri Meutia,2017) merupakan *whatever governments choose to do or not to do*. Ini dapat diartikan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, ini berarti bahwa baik dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah memiliki dampak dan konsekuensi yang sama besarnya terhadap publik.

Harold F Gortner dalam *Public Administration* (1984) menyajikan lima tahap proses kebijakan publik, yaitu :

1. Identifikasi Masalah, proses ini melibatkan penentuan kebutuhan masyarakat dengan banyak kriteria, analisis data, analisis data sampel dan statistik, model simulasi, dan analisis sebab akibat kausal .
2. Formulasi, melibatkan faktor-faktor strategi, opsi umum, kendala teknologi dan analisis efek lingkungan
3. Legitimasi, meliputi evaluasi kelayakan politik, integrasi beberapa teori politik, dan penggunaan teknik anggaran.
4. Aplikasi, implementasi program yang termasuk format organisasi, model pengaturan waktu, deskripsi pengambilan keputusan, keputusan untuk eksekusi, dan skenario pelaksanaan.
5. Evaluasi, implementasi metode eksperimental, sistem informasi, pemeriksaan, dan evaluasi yang mendadak.

Howlet dan Ramesh (1995) dalam Anggraeni (2013) menyebutkan terdapat lima tahapan proses kebijakan publik sebagai berikut :

- a. *Agenda setting*, yakni proses pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap isu atau masalah publik.
- b. *Policy formulation*, proses di mana pemerintah merumuskan pilihan-pilihan kebijakan

- c. *Decision making*, proses pemerintah melakukan pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukannya.
- d. *Policy implementation*, proses mencapai hasil melalui pelaksanaan kebijakan
- e. *Policy evaluation*, proses dimana menilai kinerja atau hasil kebijakan yang dijalankan melalui kegiatan pengawasan.

Kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis pada sumber daya yang ada guna menyelesaikan masalah-masalah publik (Chandler dan Plano, 1988:107 dalam Kamus Administrasi Publik), Chandler dan Plano berpendapat bahwasanya kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah guna kepentingan orang-orang yang tidak berdaya agar mereka bisa hidup, serta ikut dan berkontribusi pada pemerintah (Pasolong, 2019). Hal ini relevan dengan pendapat David Easton yang berpendapat bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur perilaku Masyarakat melalui pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Udoji beranggapan bahwa kebijakan adalah tindakan yang bersanksi atas suatu masalah yang diarahkan melalui tujuan tertentu melalui aturan yang mengikat dalam masyarakat (Putra, 2024).

Berdasarkan pandangan beberapa ahli, dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan atau tindakan, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik guna melayani kepentingan publik.

1.6.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menurut Jones (Winarno, 2009) merupakan kegiatan yang tujuannya menilai manfaat suatu kebijakan. Menurut Anderson (Winarno, 2009) berpandangan bahwa evaluasi dipahami sebagai kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan dan memang tidak terdapat batasan waktu tentang kapan pastinya sebuah kebijakan harus dievaluasi (Subarsono, 2005). Evaluasi kebijakan menurut Samudra, dkk dalam Evaluasi Kebijakan Publik dalam Hartuti (2019) dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi tidak bertujuan menjadi sebagai kambing hitam mencari siapa yang salah, evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengetahui sebab kegagalan suatu kebijakan yang diterapkan atau mengetahui sejauh mana kebijakan dapat memberikan dampak yang diinginkan (Hartuti, 2019).

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2009), evaluasi disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penelitian. Evaluasi memiliki tiga fungsi pokok, yakni menyajikan informasi yang dapat diandalkan mengenai kinerja suatu kebijakan, membantu dalam menjelaskan serta mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan dan sasaran kebijakan, dan mendukung penggunaan metode analisis lainnya dalam kajian kebijakan. Secara umum, pandangan ini disampaikan oleh Dunn dalam Subarsono (2009:126) dikutip dalam (Fitriani,2024). Menurut William N Dunn (Nugroho, 2009) ada enam kriteria untuk evaluasi kebijakan, yakni :

1. Efektivitas, mengukur sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuannya dinilai dari hasil yang diperoleh atau manfaat ekonominya.
2. Efisiensi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan upaya yang seminimal mungkin.
3. Kecukupan, melihat apakah kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang menjadi dasar dari perumusannya.
4. Kesamaan, hal ini terkait dengan keadilan dalam pembagian manfaat dan beban kebijakan diantara berbagai kelompok masyarakat
5. Responsivitas, mengukur keefektifan suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tertentu secara tepat
6. Ketepatan, menilai relevansi tujuan kebijakan dan keandalan asumsi yang mendasari dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Bridgman Davis (dalam Putra, 2024) pengukuran evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator, yakni indikator *input*, indikator *process*, indikator *output*, indikator *outcomes*. Sedangkan, Daniel StuffleBeam berpendapat evaluasi sebagai proses penggambaran dan pemberian informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif (Stufflebeam, 2017). Adapun evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam adalah model CIPP (*context*, *input*, *process* dan *product*). Adapun penjelasan jenis-jenis evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi konteks (*context evaluation*)

Evaluasi konteks digunakan untuk menjawab “*what needs to be done?*”.

Evaluasi menilai masalah, sumber daya, dan peluang. Evaluasi konteks digunakan untuk menetapkan tujuan dan prioritas program agar selaras dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada (Stufflebeam & Zhang,2017). Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam proses perencanaan program, khususnya dalam penetapan tujuan.

2. Evaluasi masukan (*input evaluation*)

Evaluasi masukan ini digunakan untuk menjawab “*how should it be done?*”. Evaluasi ini berfokus pada penilaian terhadap berbagai strategi serta perencanaan yang diperlukan agar pelaksanaan program. Menurut Stufflebeam (2017) Evaluasi ini menilai strategi program dan desain prosedural untuk melaksanakan program. Adapun komponen input meliputi SOP dan strategi program.

3. Evaluasi proses (*process evaluation*)

Evaluasi proses ini menjawab “*is it being done?*”. Stufflebeam (2017) mengemukakan bahwa evaluasi proses sebagai penyedia informasi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur dan strategi yang diterapkan di lapangan. Evaluasi ini menilai sejauh mana rencana yang telah disusun dijalankan, apakah pelaksanaannya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Evaluasi produk (*product evaluation*)

Evaluasi produk ini menjawab “*is it well received by beneficiary?*”. Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan, serta menilai sejauh mana program tersebut diterima oleh kelompok sasaran. Pada komponen ini, dilihat dari tercapainya tujuan program dan kemanfaatan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun pertanyaan kunci dalam evaluasi produk ini adalah apakah manfaat dari program tersebut telah benar-benar menjangkau dan diterima oleh para penerimanya (Stufflebeam, 2017).

Berbeda dengan evaluasi lainnya, model CIPP bukan hanya menilai hasil dari suatu kegiatan, melainkan menilai juga pada aspek lingkungan, tujuan, rencana, sumber daya, dan pelaksanaannya. Model ini membantu dalam menganalisis kebutuhan, penetapan tujuan, perencanaan, pelaksanaan dengan menekankan pada perbaikan yang berkelanjutan. Model ini juga menekankan keterlibatan dari para pemangku kepentingan dalam sepanjang proses evaluasi.

Berdasarkan pandangan teoritis, dapat disimpulkan evaluasi kebijakan bahwasanya menjadi suatu hal yang penting dalam memastikan keberlangsungan kebijakan publik dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan efektif dan efisien guna memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang. Evaluasi model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam mencakup konteks input, proses, dan produk sehingga menggambarkan menyeluruh dari perencanaan kebijakan hingga akhir kebijakan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada hasil dari kebijakan, tetapi

juga melihat proses dan faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya hasil suatu kebijakan. Penelitian ini akan menggunakan evaluasi model CIPP karena dapat memberikan gambaran evaluasi secara komprehensif mengenai kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus. Evaluasi CIPP tidak hanya menilai hasil akhir kebijakan, melainkan menilai latar belakang, kebutuhan, kesiapan sumber daya, proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang. Dengan demikian, evaluasi model CIPP akan memberikan gambaran menyeluruh dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang.

1.6.6 Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)

Setiap anak memerlukan lingkungan yang dapat memastikan mereka tumbuh dan kembang dengan baik, secara fisik dan sosial. Hal ini sejalan dengan definisi perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi dan memastikan anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. Selain itu, undang-undang tersebut juga menjelaskan perlindungan khusus anak sebagai bentuk perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi atau situasi tertentu, guna memberikan rasa aman dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dan perkembangan mereka.

Kebijakan KLA merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan hak-hak anak melalui suatu sistem dalam tata Kelola Pembangunan dengan

menggunakan landasan hak anak melalui integrasi antara komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan baik dalam segi kebijakan, program, maupun kegiatannya untuk menjamin pemenuhan hak anak (Pujianti, 2022). Kebijakan mengenai Kota Layak Anak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Adapun pengembangan KLA ini harus mengacu pada indikator KLA yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Adapun indikator KLA sebagai berikut :

1. Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan :
 - a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif:
 - a. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan

c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

3. Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan :

- a. Angka Kematian Bayi;
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. Jumlah Pojok ASI;
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan i. tersedia kawasan tanpa rokok.

4. Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya :


- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Persentase sekolah ramah anak;
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan

- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak

5. Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus :

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Operasional Konsep

Rumusan Masalah	Fenomena	Sub Fenomena	Pertanyaan Penelitian
Bagaimana evaluasi kebijakan KLA di Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak pada klaster Perlindungan Khusus?	<i>Context</i>	Kesesuaian Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dengan kebutuhan anak berkategori perlindungan khusus	Apakah kebijakan KLA sudah disusun berdasarkan kebutuhan riil anak-anak di Kota Semarang yang masuk dalam kategori perlindungan khusus ?
		Sumber Daya	Bagaimana ketersediaan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus bagi anak di Kota Semarang?
		Peluang	Apa saja peluang yang dapat mendukung untuk mencapai tujuan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang?
	<i>Input</i>	Strategi	Bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang?
		Desain Prosedural	Apakah tersedianya SOP dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang?
	<i>Process</i>	Pelaksanaan Kebijakan	Bagaimana pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus ?
	<i>Product</i>	Manfaat	Apa dampak dan manfaat nyata yang dirasakan oleh anak-anak dan masyarakat dari pelaksanaan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus ?

<p>Apa faktor penghambat dan pendukung kebijakan KLA di Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak pada Klaster Perlindungan Khusus?</p>	<i>Context</i>	Kesesuaian Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dengan kebutuhan anak berkategori perlindungan khusus	Apa faktor penghambat dan pendukung kebijakan KLA menyesuaikan kebutuhan riil anak-anak di Kota Semarang yang masuk dalam kategori perlindungan khusus?
		Sumber Daya	Apa faktor yang mendukung dan menghambat ketersediaan dalam kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus ?
		Peluang	Apa faktor yang mendukung dan menghambat peluang dalam mendukung kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus ?
	<i>Input</i>	Strategi	Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penyusunan strategi dalam kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang?
		Desain Prosedural	Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penyusunan SOP dalam kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang?
	<i>Process</i>	Pelaksanaan Kebijakan	Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus?
	<i>Product</i>	Manfaat	Apa saja faktor yang mendukung tercapainya hasil dan faktor yang menghambat pencapaian target. Apa hambatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus?

1.9 Argumen Penelitian

Pemerintah Kota Semarang telah berkomitmen dalam menerapkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, Kota Semarang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak kategori utama tahun 2023 dan Kota Layak Anak kategori Nindya tahun 2020,2021,2022. Kenyataannya angka kekerasan terhadap anak di Kota Semarang masih tinggi dibandingkan dengan kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah disusun dengan implementasi di lapangan, khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus.

Hal tersebut mengindikasikan perlunya ada evaluasi lebih lanjut dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan khusus di Kota Semarang. Berdasarkan permasalahan tersebut, urgensi evaluasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus penting dilakukan karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak tidak akan terlepas dari evaluasi untuk memastikan bahwa program benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta berjalan sesuai dengan indikator, sasaran, dan prinsip perlindungan anak yang telah ditetapkan.

Evaluasi kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus akan dilakukan melalui identifikasi dengan model evaluasi CIPP yang terdiri dari *context*, *input*, *process* dan *product*. Melalui evaluasi kebijakan Kota Layak Anak Klaster

Perlindungan Khusus, dapat diketahui bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, pencapaian indikator, penghambat atau kendala yang dihadapi, serta kesesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Adapun hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan dasar atau pandangan yang kuat dalam menentukan arah perbaikan kebijakan selanjutnya guna mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian deskriptif karena untuk menjelaskan dan menggambarkan secara keseluruhan yang kemudian diubah kembali dalam bentuk tertulis mengenai deskripsi evaluasi kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus Kota Semarang. Penelitian kualitatif dilakukan agar dapat menggambarkan kejadian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *post positivism*. Peneliti merupakan instrument utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, Sugiyono (dalam Hardani, 2020). Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak Klaster V Perlindungan Khusus, khususnya evaluasi kebijakan tersebut. Penelitian kualitatif dianggap dapat memberikan informasi tentang subjek penelitian yang akan memberikan informasi, pemahaman, dan pandangan yang luas yang akan

diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran atau pemahaman melalui penelitian deskriptif tentang kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai pendekatan yang peneliti anggap bahwa permasalahan dalam penelitian ini cukup kompleks sehingga data yang didapat dari narasumber dikaji dengan metode yang alamiah, yakni dengan melakukan wawancara dengan para narasumber.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau wilayah tertentu yang dipilih untuk mengumpulkan data, menganalisis fenomena, atau menguji hipotesis yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang agar hasil dari penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Kota Semarang sebagai lingkup kota dipilih peneliti karena siklus kebijakan Kota Layak anak, termasuk pelaksanaan dan evaluasinya sebagai fokus penelitian. Hal ini juga akan melibatkan berbagai pihak, seperti pelaksana kebijakan, lembaga non pemerintah, masyarakat, serta stakeholder lain.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan, yaitu individu yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi ini dapat mencakup situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang penelitian. Menurut Sugiyono (2020), dalam penelitian kualitatif, peneliti

menyebut informan subjek penelitian daripada obyek karena mereka dianggap aktif mengkonstruksi realitas, bukan hanya mengisi kuesioner. Informasi dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti mereka dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu untuk memahami fokus penelitian.

Sebagai sumber informasi, subjek penelitian yang mampu menjelaskan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang sebagai berikut :

1. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang, yakni terdiri dari Bidang Perlindungan dan Perempuan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang: Mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan kebijakan, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai proses dan tantangan yang dihadapi.
2. Organisasi Masyarakat yang Memberikan Perhatian kepada Pemenuhan Hak Anak: Organisasi ini dapat memberikan perspektif dari luar pemerintah mengenai efektivitas kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak.
3. Forum Anak Kota Semarang: Perwakilan suara anak-anak, forum ini yang dapat memberikan pandangan langsung tentang kebijakan yang berdampak pada mereka dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan.
4. Orang tua selaku masyarakat Kota Semarang: Perwakilan suara masyarakat terkhusus orang tua dapat memberikan pandangan langsung mengenai tentang

kebijakan yang berdampak, mutu layanan publik, serta kondisi riil yang dihadapi anak di lingkungan mereka.

1.10.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan, studi dokumen dan foto yang relevan dengan penelitian mampu menjadi penguat argumen dan data-data tersebut dapat diperoleh dari situs dan subjek penelitian.

1. Sumber tertulis, data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan dokumen pendukung seperti peraturan. Dalam penelitian ini, data tertulis berupa dokumen resmi dari KemenPPA maupun DP3A.
2. Foto dan data yang diambil ketika peneliti melakukan observasi untuk mendukung hasil wawancara maupun pengamatan dengan informan.
3. Kata-kata dan data yang diperoleh saat melakukan wawancara dengan informan. Peneliti mencatat sumber data utama melalui wawancara atau observasi yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

1.10.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan untuk membangun dan memperkuat analisis penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui interaksi langsung di lapangan bersama informan. Pada konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan atau narasumber.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup literatur dan informasi dari berbagai media yang relevan serta mendukung topik yang dibahas. Keberadaan data ini berfungsi untuk melengkapi data primer sehingga menghasilkan argumen dan analisis yang lebih kuat.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Perlunya mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menggunakan sejumlah metode pengumpulan data yang terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini, diterapkan beberapa teknik guna memperoleh informasi yang jelas dan konsisten :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan komunikasi aktif antara dua individu: pewawancara, yang bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan, dan terwawancara, yang memberikan respons serta jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Metode ini memungkinkan

terjadinya percakapan yang memungkinkan pertukaran informasi antara kedua belah pihak secara langsung dan mendalam. Wawancara digunakan pada studi ini untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari narasumber, seperti Kepala Dinas, pegawai Dinas, dan organisasi masyarakat.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang melibatkan penggunaan penglihatan, pemantauan, pengamatan, serta pencatatan secara terencana dan sistematis terhadap perilaku atau fenomena tertentu dengan tujuan tertentu. Dalam studi ini, peneliti melakukan pengamatan dan observasi yang langsung di lapangan sesuai dengan sasaran penelitian. Teknik ini membantu peneliti memahami konteks dan dinamika yang terjadi dalam kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang telah tersedia sebelumnya dan relevan dengan data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan beragam dokumen dan artefak yang berkaitan dengan kebijakan Kota Layak Anak, seperti buku, catatan, dan foto-foto yang diperoleh selama kegiatan lapangan. Dokumentasi tersebut berperan sebagai bukti pendukung sekaligus memberikan konteks yang memperkuat proses analisis.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Saleh dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengatur data secara sistematis (dalam Waruwu, 2023). Analisis data bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang didapatkan, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Selanjutnya, dicarikan data secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Sugiyono, 2020). Teknik analisis data mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (Creswell, 2020) sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Proses ini tergantung pada tingkat kesulitan atau kerumitan dari penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui gabungan ketiganya, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu proses menyeleksi, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan dalam penelitian sehingga adanya eliminasi pada data yang tidak diperlukan. Kondensasi data digunakan untuk menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan

3. Penyajian data

Setelah melakukan tahap reduksi data, tahap selanjutnya merupakan penyajian data. Data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, gambar, table grafik, dan bentuk lainnya. Dalam penelitian ini, akan berfokus menggunakan bentuk penyajian melalui teks deskriptif, hal ini akan membantu peneliti untuk mudah memahami objek penelitian, Menyusun informasi, dan menentukan rencana selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan berlangsung dari setelah data terkumpul cukup yang selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir. Perlunya verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan didukung dengan data yang kuat.

1.10.8 Kualitas Data

Setelah tahap analisis data dan interpretasi dalam penelitian kualitatif, langkah berikutnya adalah tahap verifikasi. Tahap ini mencakup proses validasi dan reliabilitas. Validasi kualitatif bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya, dengan menerapkan berbagai Langkah tertentu. Beberapa strategi pun digunakan untuk menjamin validitas internal dari temuan penelitian, sebagai berikut :

1. Member check

Pada strategi ini adanya pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, hal ini untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data. Tanya jawab antara informan dan peneliti mengenai hasil interpretasi membantu untuk memastikan akurasi makna dan jawaban yang disampaikan informan, serta menjamin data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang ada.

2. Triangulasi data

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Peneliti dapat membandingkan jawaban yang diberikan oleh informasi yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Strategi ini juga melibatkan perbandingan antara hasil wawancara mendalam dengan data yang diperoleh melalui observasi lapangan atau dokumen terkait. Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh informasi yang valid dan relevan. Dengan menyajikan informasi secara jelas dan mendalam, pembaca dapat menilai serta membandingkan hasil penelitian, sehingga lebih mudah memahami relevansi dan konteks temuan dalam cakupan yang lebih luas.